

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2017) setiap auditor dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi ketentuan dan norma-norma yang berlaku (etika auditor) guna menjaga martabat, kehormatan, citra, serta kredibilitas BPK. Namun pada penerapannya, masih saja terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan publik JAS yang telah terbukti melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River International Tbk. yakni dengan tidak melakukan koreksi terhadap kelebihan pencatatan penjualan PT. Great River International Tbk.

Akuntan publik tersebut mengaku telah mengaudit laporan keuangan PT. Great River International Tbk. sesuai dengan metode pencatatan periode sebelumnya, sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut dianggap kurang kompeten yang menimbulkan keraguan atas kualitas audit yang dihasilkan karena auditor tersebut tidak mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya dalam mengaudit laporan keuangan tersebut guna memberikan jaminan kepada pihak yang di audit untuk menerima jasa profesional dari auditor independen (Neghe dkk., 2018).

Fenomena kasus kecurangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang gagal dideteksi oleh auditor BPK-RI adalah kasus korupsi mega proyek penimbunan kawasan kumuh Kelurahan Lagasa, Kabupaten Muna, bahwa audit yang dihasilkan oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan adanya kejanggalan atas proyek tersebut karena laporan keuangannya dianggap wajar. Namun, berbeda dengan laporan yang dihasilkan oleh audit BPKP. Berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 3 Miliar atas pelaksanaan proyek tersebut (Nurmin, 2017). Hal ini membuat kualitas audit yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mendapat sorotan dari masyarakat dan para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*).

Kualitas audit merupakan bagian penting untuk menjamin akuntan dalam melaksanakan tanggungjawabnya kepada para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*) yang mengandalkan kualitas dari laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor, dengan menerapkan etika yang berlaku (Nainggolan, 2016). Menurut Setiawan (2016) dalam menerapkan kode etik profesi akuntan publik sikap seorang auditor tersebut mempengaruhi kode etik yang berlaku.

Auditor merupakan profesi yang dibutuhkan oleh publik karena dipandang sebagai pihak yang independen dalam melaksanakan tugasnya (Nugraha dan Indira, 2015). Dalam melaksanakan tugasnya, auditor

seringkali dihadapkan pada tugas yang relatif banyak dan beragam sehingga profesionalitas dan integritas seorang auditor akan terlihat ketika ia dapat menyelesaikan tugas tepat waktu serta didukung dengan bukti-bukti yang andal dan relevan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit, faktor tersebut terbagi atas 2 yakni faktor ekstrinsik dan intrinsik dari seorang auditor (Dwimilten dan Riduwan, 2015). Faktor ekstrinsik diantaranya meliputi Gaya Kepemimpinan, Tekanan Klien, *Fee* Audit, Tekanan Waktu dan Tekanan Ketaatan. Sedangkan faktor intrinsik meliputi Independensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja, Profesionalisme, Integritas, *Locus of Control*, Religiusitas dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor intrinsik, penulis mengambil beberapa variabel yang dianggap sangat penting dalam kualitas audit yaitu Independensi, Profesionalisme dan Integritas, karena ketiga variabel tersebut merupakan nilai-nilai yang wajib dipatuhi oleh Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan Standar Pemeriksa Keuangan Negara yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2017) independensi merupakan perilaku seorang auditor dalam menjalankan tugasnya untuk tidak memihak dan dipengaruhi oleh pihak manapun. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mariyanto dan Praptoyo (2017), menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas

audit dan etika auditor memoderasi hubungan independensi dengan kualitas audit. Hal itu berbanding terbalik dengan penelitian Setiawan (2016), bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit namun etika auditor memoderasi hubungan independensi dengan kualitas audit.

Menurut Setiawan (2016) semakin tingginya tingkat independensi seorang auditor akan memberikan dampak negatif, yakni rendahnya kualitas audit yang dihasilkan. Hal itu disebabkan karena auditor bebas dalam memutuskan segala tindakan yang terbebas dari pengaruh siapapun, sehingga memicu auditor untuk bertindak kurang berhati-hati bahkan tidak melakukan seluruh prosedur audit saat manajemen/supervisor memberikan waktu yang singkat dalam melaksanakan audit.

Profesionalisme merupakan kemampuan, keahlian serta komitmen auditor dalam melaksanakan tugasnya yang disertai dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan yang mengacu pada peraturan pada undang-undang yang berlaku. Sikap profesionalisme ini dapat dicapai dengan mengedepankan sikap pertimbangan dan skeptisisme profesional (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2016) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan etika auditor memoderasi hubungan profesionalisme dengan kualitas audit. Berbeda dengan Setiawan (2016), penelitian yang dilakukan Harsanti dan Whetyningtyas

(2014) menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Harsanti dan Whetyningtyas (2014) menyatakan bahwa sebagian besar responden dari penelitiannya merupakan auditor junior yang memiliki sikap profesionalisme yang rendah akan menyebabkan tidak ditemukannya kesalahan pada laporan keuangan klien, karena auditor junior tidak mampu melaksanakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama.

Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, diwujudkan dengan memiliki sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradana (2015) menyatakan bahwa Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit serta etika auditor memoderasi hubungan integritas dengan kualitas audit, berbeda dengan hasil penelitian Sukriah dkk. (2009) menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan dari pertanyaan-pertanyaan sensitif dalam kuesioner yang menyebabkan ketidaksignifikan tersebut, menyebabkan auditor mempertimbangkan keadaan klien sehingga membenarkan perbuatan melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Etika merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk mematuhi peraturan serta norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi.

Anggota BPK dan pemeriksa dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika guna memenuhi harapan publik (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariyanto dan Praptoyo (2017) yang menyatakan bahwa syarat-syarat etika dalam organisasi akuntan harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku dalam menjalankan tugasnya sehingga etika menjadi hal yang harus dipatuhi oleh setiap auditor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yakni Mariyanto dan Praptoyo (2017), Setiawan (2016), dan Pradana (2015) dengan mengambil 3 variabel (Independensi, Profesionalisme, dan Integritas) karena ketiga variabel tersebut merupakan nilai-nilai yang wajib dipatuhi oleh anggota BPK dan pemeriksa keuangan negara (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada studi empirisnya, penelitian ini dilakukan di BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan peneliti melakukan penelitian di Sulawesi Tenggara karena belum pernah dilakukan penelitian mengenai hal ini di provinsi tersebut dan juga merupakan saran dari penelitian sebelumnya untuk menambah variabel atau melakukan penelitian di luar Pulau Jawa (Mariyanto dan Praptoyo, 2017).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Independensi,

Profesionalisme, dan Integritas terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Integritas Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Etika Auditor memoderasi hubungan Independensi dengan Kualitas Audit?
5. Apakah Etika Auditor memoderasi hubungan Profesionalisme dengan Kualitas Audit?
6. Apakah Etika Auditor memoderasi hubungan Integritas dengan Kualitas Audit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris:

1. Pengaruh dari Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.
2. Pengaruh dari Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit.
3. Pengaruh dari Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit.

4. Etika Auditor memoderasi hubungan Independensi dengan Kualitas Audit.
5. Etika Auditor memoderasi hubungan Profesionalisme dengan Kualitas Audit.
6. Etika Auditor memoderasi hubungan Integritas dengan Kualitas Audit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diterima selama kuliah dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk kajian penelitian yang berhubungan dengan kualitas Audit yang dihasilkan oleh Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Manfaat Praktis

- a. Auditor dan BPK

Sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui informasi tentang hasil audit dari Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.